

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2019
(Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/Puu-XIII/2015)

Lina Alfiana¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kota Malang, 65144
Email: linaalfiana25@gmail.com

ABSTRACT

The society considers that marriage agreement is less important although regulated in the Marriage Law. Due to its lack of understanding regarding this issues, if the marriage takes place it will experience difficulties. In the Constitutional Court decision that was reviewed, there was no marriage agreement in mixed marriages (Indonesian and foreigners) which resulted in the loss of the applicant's rights which collided with the Marriage Law. The formulation of the problem is how the relevance of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 on marriage agreements and how the legal consequences No. 69 / PUU-XIII / 2015. The research is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The relevance between Marriage Law and Constitutional Court Decision on the marriage agreement is that both discuss marriage agreements, are interrelated and complementary. Meanwhile, the legal consequences of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision on marriage agreements are legal certainty, binding, retroactive, binding third parties, and marriage agreements can be changed / renewed during the marriage period.

Keywords: Marriage Agreement, Marriage Law, Constitutional Court Decision.

ABSTRAK

Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu yang penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Karena ketidak pahaman masyarakat terkait hal tersebut, maka apabila berlangsungnya perkawinan maka akan mengalami kesulitan. Dalam putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan. Masalah yang diangkat adalah bagaimana relevansi UU perkawinan dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Relevansi antara UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan adalah sama-sama membahas perjanjian perkawinan, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Sedangkan akibat hukum UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan yaitu adanya kepastian hukum, bersifat mengikat, berlaku surut, mengikat pihak ketiga, dan perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Putusan MK

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia pasti menginginkan perkawinan atau pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Adapun ketentuan pernikahan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Hal tersebutlah yang dijadikan patokan seseorang untuk melakukan pernikahan. Sebagai warga negara yang taat hukum maka ia akan melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-undang yang ada. Perkawinan tidak hanya menyatukan jiwa dan raga dari pasangan suami istri dalam satu keluarga atau rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Tujuan perkawinan diantaranya untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.²

Karena mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka polemik-polemik rumah tangga bermunculan, dari pertengkaran, perceraian, perebutan harta perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal lainnya. Hal ini sudah pernah terjadi dalam polemik rumah tangga. Sekalipun perjanjian perkawinan bukanlah satu-satunya untuk mencegah problematika tersebut namun ini bisa dijadikan solusi praktis demi keberlangsungan rumah tangga yang langgeng. Keuntungan dari membuat perjanjian perkawinan adalah keharmonisan rumah tangga. Perjanjian kawin memberikan salah satu jalan alternatif bagi para suami istri dalam membina rumah tangganya. Sifat daripada perjanjian perkawinan adalah mubah (boleh), bagi yang ingin membuat diperbolehkan, dan bagi yang tidakpun tidak dipermasalahkan.³

Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan berakibat setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan dengan cara apapun.⁴ Makna dari pasal 35 tentang harta benda perkawinan ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian munculah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan dan akibat hukum baru bagi pembuat perjanjian perkawinan.

² Erica R.A Sinurat, (2007), *Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum No. V, h.36.

³ Haedah Faradz, (2008), *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Hukum Vol 8 No.3, h. 250

⁴ Erica R.A Sinurat, (2007), *Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum No. V, h.37

Secara umum, perjanjian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kendati demikian, ini masih bersifat general (umum). Namun dalam situasi atau keadaan sosial yang ada di masyarakat tidak memungkiri adanya arus perubahan sosial yang signifikan. Seperti halnya, perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang dikaji oleh penulis termaktub bahwa yang terjadi adalah perkawinan campuran yakni warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Mereka tidak memiliki atau tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga harta perkawinan menjadi harta bersama, selaras dalam pasal 35 UU Perkawinan. Ketentuan yang ada bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) dan tidak memiliki perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa terdapat pemisahan harta maka apabila salah satu diantara mereka melakukan transaksi jual beli, maka status hukumnya adalah hak pakai. Jika ingin menjadi hak milik, itu tidak bisa. Karena tidak ada perjanjian perkawinan yang membedakan perihal harta tersebut. Terbukti nyata bahwa perkembangan zaman sangat berpengaruh pada peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Sehingga harus ada peraturan yang menaungi kasus atau pokok perkara yang terjadi tersebut agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015, serta akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan.

Tujuan Penelitian adalah memahami relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 serta akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif⁵, jenis penelitian itu digunakan untuk memahami relevansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, h.51

dengan Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk hukum.⁶ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),⁷ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga diperlukannya pembaharuan hukum atau peraturan. Kemudian analisis data hukum yang digunakan yaitu adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Relevansi antara Perjanjian Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015

*Marriage is a necessity for the continuation of human life, especially when marriage is understood as an effort to regenerate. A human being born in the world will grow along with the time, until one time his life will end in this world. Hence, giving birth to a caliph (as a substitute) is absolutely necessary for the continuation of human life. In Islam, marriage is intended to justify sexual relations as human nature as well as to form a family based on love which not only aims at regenerating process but also at obtaining legitimate offspring.*⁸ Yang dalam terjemahannya yaitu Perkawinan adalah suatu keharusan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bila perkawinan diartikan sebagai upaya regenerasi, manusia yang dilahirkan di dunia akan tumbuh seiring dengan waktu, hingga suatu saat hidupnya akan berakhir di dunia ini, sehingga melahirkan seorang khalifah (sebagai pengganti) sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk membenarkan hubungan seksual sebagai kodrat

⁶ Bahder Johan Nasution.(2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, h. 92

⁷ Johnny Ibrahim, (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Malang : Bayumedia Publishing, h. 306

⁸ Benny K. Heriawanto, (2019), *Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1, h. 94

manusiawi serta untuk membentuk keluarga berdasarkan cinta yang tidak hanya bertujuan untuk proses regenerasi tetapi juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Setiap pasangan suami istri berhak untuk membuat perjanjian perkawinan dalam membina kelangsungan rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu perjanjian perkawinan berubah mengikuti zaman. Tidak hanya teknologi saja, namun hukum pun berubah seiring perkembangan paradigma masyarakat dan keadaan sosial di sekitarnya. Meskipun perjanjian perkawinan bukanlah hal yang sangat penting tetapi bagi beberapa kalangan masyarakat menyatakan bahwa perjanjian perkawinan diperlukan. Dibuatnya perjanjian perkawinan bersifat boleh. Kendati demikian ternyata ada problematika yang menjadikan perjanjian perkawinan perlu dianalisis kembali. Setelah sekian lama undang-undang perkawinan menjadi ujung tombak bagi siapapun yang akan menikah, lain daripada itu ternyata ada yang perlu dianalisis kembali.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perjanjian perkawinan sudah diatur pada pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak dibentuknya undang-undang ini maka secara otomatis perjanjian perkawinan juga sudah diberlakukan hingga saat ini. Namun pokok masalahnya adalah perjanjian perkawinan masih jarang digunakan oleh masyarakat dan digunakan oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Undang-undang sudah mengatur namun digunakan atau tidaknya itu tergantung masyarakatnya sendiri. Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan. Isi pasal tersebut sudah berlaku berpuluh-puluh tahun lamanya dan itulah yang kita pakai selama ini sebagai acuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Disamping itu juga peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain dijadikan acuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Setelah memahami pokok perjanjian perkawinan pada undang-undang perkawinan maka akan direlevansikan dengan putusan MK putusan MK tentang undang-undang perkawinan khususnya perihal perjanjian perkawinan.

Putusan MK yang berisi Pokok perkara yang diajukan oleh Ny. Ike Farida yang beralamat di Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya Tengah, Gedong, Jakarta Timur pada putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa dirinya memberikan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Juni 2015 kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H yang bertindak atas nama pemberi kuasa. Dalam pokok perkara ini bahwa Ny. Ike Farida sebagai pemohon menikah dengan laki-laki warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Jepang yang mana perkawinan tersebut adalah sah dan dicatatkan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995. Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Persoalan yang menjadikan gugatan ini sampai ke Mahkamah Konstitusi adalah terkait pernikahan pemohon dan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang, pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak melepas kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia. Dibuktikan dengan visa kunjungan yang dimiliki oleh pemohon yang tidak dapat dibantah kebenarannya karena valid dan sah dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah negara Jepang. Kebenaran bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia asli, tunggal dan tidak kewarganegaraan ganda.

Berawal dari pemohon ingin membeli sebuah Rumah Susun (Rusun) yang ada di Jakarta. Lambat laun setelah pemohon menabung uang untuk membeli rusun dan sudah melakukan transaksi pembelian rusun. Namun dalam jangka waktu yang sama rusun yang dibeli tidak diserahkan kepada pemohon, melainkan terjadi pembatalan sepihak dari pihak penjual atau pengembang rusun. Alasan terjadi pembatalan sepihak dikarenakan suami pemohon merupakan warga negara asing (WNA). Dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli rumah susun perlu diadakannya persetujuan suami istri. Ketentuan tersebut mengharuskan bahwa suami istri adalah warga negara Indonesia. Namun karena dalam perkara ini pemohon adalah warga negara Indonesia dan suaminya adalah warga negara asing dan tidak ada perjanjian perkawinan diantara mereka berdua perihal harta perkawinan yang mengakibatkan transaksi jual beli tidak dapat dilaksanakan. Di Indonesia sendiri berlaku bagi siapapun yang membeli, menyewa, menggadaikan atau hal lainnya dalam pokok perjanjian khusus, subjek yang melakukan tersebut sudah menikah maka diperlukan izin suami, buku nikah, dan hal-hal lain yang menyatakan bahwa subjek tersebut diizinkan untuk melakukan perjanjian tersebut. Hal tersebut sudah ada dalam perancangan perjanjian/kontrak. Selain daripada itu alasan dari pengembang menyatakan bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,

“seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan.”

Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB).

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinannya menjadi harta bersama”.⁹

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini yaitu rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan berlangsung maka rumah susun tersebut akan menjadi harta bersama. Itu berlaku juga bagi suami istri yang melakukan perkawinan campuran (perkawinan antara seorang WNI dengan WNA) yang melangsungkan perkawinan tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan harta terpisah, maka secara hukum rumah susun yang dibeli oleh pemohon dengan otomatis menjadi milik suaminya yang WNA juga.

Pemohon merasa kecewa dan merasa dirampas hak-hak asasi dari pemohon, dan merasa dirinya diperlakukan diskriminatif oleh pengembang yang mana terdapat penolakan atas pembelian rumah susun yang dilakukan oleh pengembang, pemohon mengajukan gugatan dengan dasar pemohon berhak untuk memiliki rumah susun tersebut berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara. Selanjutnya, selain pasal-pasal yang disebutkan diatas, terdapat juga Pasal 21 ayat (1), ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan yang sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusi pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat merampas dan menghilangkan hak-hak pemohon. Singkatnya adalah seumur hidup pemohon tidak akan pernah bisa memiliki hak milik dan hak guna bangunan sepanjang perkawinan berlangsung. Terjadilah perampasan dan penghilangan hak dari pemohon. Pemohon merasa terdeskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya. Seperti yang diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain dimana terjamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI 1945.

Tetapi pemohon sadar jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilarang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum berlaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kecermatan yang harus diperoleh di masyarakat. Pemohon sadar sepenuhnya jika pembentuk Undang-Undang Perkawinan kala itu ingin melindungi Pihak Ketiga sebagai akibat pemisahan harta perkawinan akibat berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dengan menambah frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”.

Selain itu terdapat juga ketimpangan pada beberapa pasal yang ada dalam UU Perkawinan. Contohnya pada frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan

⁹ Pasal 35 UU Perkawinan

yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya bertujuan untuk mentaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada umumnya hampir seluruh wanita di Indonesia yang sudah menikah, kebanyakan lebih memilih untuk bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja, namun tidak jarang wanita sudah menikah memilih bekerja. Semua itu kembali pada kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen yang dibangunnya. Pemohon dan suaminya selama masa perkawinan bekerja masing-masing dan secara sendiri maupun bersama dapat menabung atau membeli harta benda. Bahwa frasa “harta bersama” yang tercantum pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah menghilangkan dan merampas hak-hak pemohon. Dapat dimaknai bahwa konstitusi mengatur dan memberikan hak perlindungan atas harta benda dibawah kekuasaan pemohon, oleh karena itu maka frasa “harta bersama” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mana sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (33) UUD 1945.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas dan nyata terbukti bahwa hak asasi pemohon telah tercederai, terampas dan hilang dengan menimbang atas apa yang dialami oleh Pemohon yang tidak diindahkan oleh pasal-pasal diatas tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan kewenangan oleh Negara wajib mengabulkan Hak Pemohon dari seluruh permohonan pemohon.

Melalui pertimbangan Presiden dan Pemerintah atas permohonan-permohonan yang diajukan pemohon, amar putusan dari putusan MK ini adalah :

Menyatakan:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1.Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak*

ketigatersangkut”;

- 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketigatersangkut”;*
- 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;*
- 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;*
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;*
- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;*

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁰

Jika dilihat dalam tabel yang menjadi perbedaan antara Undang-undang Perkawinan dan Putusan MK diatas adalah:

	Versi Asli UU Perkawinan	Penafsiran oleh MKRI
Pasal 29 ayat (1)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*	Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.**
Pasal 29 ayat (3)	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.***	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. ****
Pasal 29 ayat (4)	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.***	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan

¹⁰ *Ibid.*, h. 156

		atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.*****
--	--	--

** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 156.

*** Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (3).

**** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 156-157.

***** Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (4).

***** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 157.

Sehingga dapat dianalisa bahwa relevansi UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Secara garis besar relevansi UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut :

1. UU perkawinan dan Putusan MK sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membahas perjanjian perkawinan secara umum pada Pasal 29 dan membahas garis turunan dari perjanjian perkawinan tentang harta perkawinan pada Pasal 35. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dirasa tidak memberikan dampak yang baik bagi sebagian masyarakat Indonesia melalui problematika yang ada maka keluarlah putusan MK itu. Salah satu problematikanya yakni salah satu warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang kemudia membeli sebuah rumah susun. Namun dalam transaksinya tidak dapat diteruskan atau batal secara sepihak dikarenakan ia menikah dengan warga negara asing dan dalam perkawinannya tidak membuat perjanjian perkawinan. Yang mana secara otomatis harta perkawinan menjadi harta bersama. Bahwasanya siapapun yang menikah dengan warga negara asing tidak bisa memiliki status hak milik dan hak guna bangunan, tetapi hanya bisa status hak pakai. Kendati demikian, ia membeli rumah susun dengan status hak milik maka secara otomatis batal demi hukum apabila tidak ada perjanjian perkawinan. Sehingga UU Perkawinan dan Putusan MK ini sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan pada UU Perkawinan masih general (umum)

Pada frasa “sebelum” dan “pada waktu” perkawinan bagi pemohon yang termaktub dalam putusan MK dirasa tidak adil. Ini terdapat pada Pasal 29 ayat (1). Karena perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat saat “sebelum” dan “pada waktu” saja yang mana hal itu membatasi ruang gerak pasangan suami istri. Kenapa hanya diatur ketika itu saja? sedangkan itu bertentangan dengan UUD 1945 bahwa siapapun berhak atas kebebasannya untuk menentukan pendapatnya termasuk dalam membuat perjanjian perkawinan.

Pada Pasal 29 ayat (3) yaitu frasa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”, diartikan bahwa perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dimaknai juga bahwa mau tidak mau kita harus melaksanakan perjanjian perkawinan itu sejak dimulainya perkawinan. Kita tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Padahal kita memiliki hak untuk bisa menentukan kapan perjanjian perkawinan itu dimulai, maka Hakim MK memberikan penjelasan yang lebih jelas yaitu dirubah menjadi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Dengan begitu, kita memiliki hak untuk menentukan kapan berlakunya perjanjian perkawinan itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian pada frasa “Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga” yang terdapat dalam pasal 29 ayat (4) masih terdapat keambiguan yang multitafsir. Karena disana masih multitafsir pada frasa “perjanjian tersebut tidak dapat diubah”. Perjanjian yang dimaksud perjanjian yang seperti apa. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat sebagai pemisah harta perkawinan yang mana jika tidak ada perjanjian perkawinan maka menjadi harta bersama. Namun dalam frasa diatas tidak diperjelas perjanjian yang dibuat dalam bentuk dan isi yang seperti apa. Sehingga putusan MK menjadikannya lebih khusus yakni dengan penambahan kata “perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya”. Sehingga pemaknaannya pun lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dan tidak merugikan hak-hak yang dimilikinya.

3. Putusan MK sebagai bahan pertimbangan UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan

Undang-undang perkawinan masih bersifat general dalam membahas perihal perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Munculnya putusan MK adalah sebagai bahan pertimbangan jika terjadi kasus yang sama perihal perjanjian perkawinan. Undang-undang perkawinan merupakan peraturan primer. Ditambah pula dengan KHI dan KUHPdata selaku peraturan primer. Sedangkan putusan MK adalah peraturan sekunder. Jika UU Perkawinan yang membahas perjanjian perkawinan masih bersifat umum dan tidak sesuai perkembangan zaman maka dapat ditambahkan putusan peradilan atau yurisprudensi sebagai aturan tambahannya. Undang-undang perkawinan dibuat sudah sejak lama sekitar tahun 1974 yang mana alasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya mengikuti perkembangan zaman kala itu. Sedangkan zaman semakin hari semakin berubah dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, peraturan pun harus mengikuti perkembangan masyarakatnya termasuk perjanjian perkawinan ini.

Bisa jadi ketika pembentukan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada masa itu tidak banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Sedangkan sekarang sudah banyak peristiwa tersebut. Sekalipun tahun 2019 undang-undang perkawinan diperbarui namun hanya merubah pada frasa “usia perkawinan” saja. tetapi tidak membahas hal-hal lain yang ada didalamnya. Namun hal itu tidak menghalangi warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Indonesia sendiri mengenal hirarki peraturan perundang-undangan. Jika undang-undang mengatur secara umum maka ada peraturan turunan yang dapat mengatur secara khusus termasuk putusan MK tentang perjanjian perkawinan ini sesuai kasus yang ada dan menjadi pokok perkara

Akibat Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan

Akibat Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan yang terdapat pada KUHPdata ataupun UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang tidak selaras dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pada pasal ini tidak hanya membahas perjanjian perkawinan saja, tetapi membahas dalam cakupan yang lebih luas terkait syarat-syarat dan janji-janji lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Kemudian, berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, juga dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Jadi jika perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal.

Akibat Hukum Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan. Sebelum adanya putusan MK ini terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim yang memiliki akibat hukum terhadap status harta akibat perjanjian perkawinan yaitu terjadi pemisahan harta yang sebelumnya adalah harta bersama menjadi harta masing-masing para pihak dan terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.¹¹ Begitupun berakibat hukum pada pihak ketiga, yang seyogyanya menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang secara otomatis perjanjian perkawinan tersebut mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini berlaku juga pada Kompilasi Hukum Islam. Pembuatan perjanjian perkawinan yang berdasar pada Penetapan Pengadilan Negeri sebelumnya yang berkaitan terhadap pihak ketiga berlaku sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga tidak akan mendapat kerugian karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Menurut penulis, intinya perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung bertujuan untuk mengatur akibat harta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Jadi, pada dasarnya perjanjian perkawinan selalu berkaitan dengan harta perkawinan yang menjadi faktor utama dan hal-hal lain sebagai faktor pendukungnya.

Akibat hukum sesudah Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan. Apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di

¹¹ *Ibid.*, h. 27

dalam perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Jika tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Contoh: Akhmad menikah dengan Alfi pada tanggal 25 November 2020 namun dalam perkawinannya mereka belum membuat perjanjian perkawinan. menjelang satu tahun pernikahan mereka sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan pada 25 November 2021 yang mana isi perjanjian perkawinan itu menetapkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak 1 Desember 2021 sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Jika perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut tidak ditentukan keberlakuannya maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi harta terpisah sesuai perjanjian yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Terkait penentuan bagaimana pemisahan harta perkawinan tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada pembuat perjanjian perkawinan dengan asas atau prinsip kebebasan berkontrak dengan syarat tidak bertentangan dengan norma dan agama. Hal tersebut dibenarkan secara hukum sehingga perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing dari suami istri.

Secara eksplisit juga putusan MK ini mengatur mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan MK tersebut dalam amarnya menyebutkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Undang-undang perkawinan hanya mengatur bahwa jika perjanjian perkawinan telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut dapat mengikat pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga ini adalah Notaris yang mana harus mendapat kepastian hukum bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan dirinya. Selain itu, guna melindungi pihak ketiga Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu:¹²

- 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan

¹² *Ibid*, h. 31

dicantumkan dalam akta;

- 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Menurut penulis, hal itu timbul disebabkan oleh norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, dan pendaftaran atau pencatatan tersebut berlaku juga untuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan atau berdasarkan perintah pengadilan, dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi demikian itu tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya. Sebagai solusi jika perjanjian perkawinan dibuat mengacu pada Putusan MK, maka diajukan permohonan penetapan ke Pengadilan agar meminta kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk mencatat atau mendaftarkannya sebagai bentuk perlindungan kepada suami istri terutama pada pihak ketiga.

Secara garis besar akibat hukum putusan MK Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai berikut:

1. Bersifat mengikat
2. Tidak berlaku surut
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perjanjian perkawinan
4. Sebagai pelengkap dalam membuat perjanjian perkawinan
5. Perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.

Menurut penulis, putusan MK ini apapun akibat hukumnya pasti berdampak baik pada warga negara Indonesia, memenuhi hak-hak warga negaranya dan mempertimbangkan sebaik-baiknya apabila terjadi pokok permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Relevansi Perjanjian Perkawinan antara Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandijelaskan bahwa saling relevansi dan berkaitan sebagai berikut :

- a. UU perkawinan dan Putusan MK membahas tentang perjanjian perkawinan
 - b. Perjanjian perkawinan pada UU Perkawinan masih general
 - c. Putusan MK sebagai bahan pertimbangan UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan
2. Akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perjanjian Perkawinan bahwa bersifat mengikat dan dalam pasal-pasal yang terkandung didalamnya tidak hanya membahas perjanjian saja, tetapi juga membahas harta benda perkawinan. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Kemudian akibat hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan adalah adanya perubahan redaksi pada pasal yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan (4). Dengan harapan hal tersebut bersifat mengikat, berlaku surut, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perjanjian perkawinan, sebagai pelengkap dalam membuat perjanjian perkawinan, dan perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan baik untuk keperluan tugas, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan dapat diberikan masukan sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perjanjian perkawinan.
2. Bagi Masyarakat, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman perjanjian perkawinan sehingga dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan.
3. Bagi Instansi, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK NO.69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tim

Buku

Bunjamin, M dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:CV Pustaka Setia

Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.

Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; PT.Refika Aditama

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3 Malang; Bayumedia Publishing

Heriawanto, K. Benny, 2019, *Interfaith Marriages Based on Positive Law in Indonesia and Private International Law Principles*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1, h. 94

Marzuki M. Peter, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta; Prenadamedia Group

Marzuki M. Peter, 2010. *Penelitian Hukum*. Cet 6, Jakarta ; Kencana.

Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama

Nasution J. Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung ; Mandar Maju.

Soekanto Soejono Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarto, S. Umar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

Sulistiani, L. Siska, 2018, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta,

Wiludjeng, J.M Henny, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jilid I, Jakarta:Universitas Atma Jaya Surabaya

Jurnal

Dwinopati, Eva, 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Jurnal Hukum, Vol.2 No.1

Faradz, Haedah, 2008, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Hukum Vol 8 No.3.

- Hardijan, Rusli, 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 5 No.3
- Nelly Rossy, 2018, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 5 No.2.
- Prastiwi, Yuli, 2011, *Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Sinurat R.A Erica, 2007, *Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 7
- Subekti, Trusto, 2018, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.10